



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

08 April 2020

Nomor : B.5331/DJPT/PI.430.D2/IV/2020
Sifat : Segera
Hal : Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

Yth. **Para Pimpinan Perusahaan / Pemilik Kapal Perikanan**
di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: B.5153/DJPT/TU.210.D2/IV/2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permohonan penerbitan atau perubahan BKP dan SIPI/SIKPI untuk sementara tidak dapat diproses lebih lanjut. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dalam rangka penerbitan atau perubahan BKP dan SIPI/SIKPI akan dilaksanakan setelah kondisi memungkinkan.
2. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI setelah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Dalam prosesnya dapat menggunakan laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sebelumnya, dengan kriteria:
 - a. Tidak mengalami perubahan fisik pada kapal, mesin, alat penangkapan ikan maupun kepemilikan kapal.
 - b. Permohonan perpanjangan dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI/SIKPI berakhir, dan selambatnya dalam periode 1 (satu) bulan setelah masa berlaku SIPI/SIKPI berakhir.
3. Permohonan pengantar hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dalam rangka perpanjangan SIPI/SIKPI sebagaimana poin 2 (dua), disampaikan secara *elektronik* melalui aplikasi SICEFI (<http://cekfisik.kkp.go.id/>), dengan melampirkan:
 - a. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan sebelumnya,
 - b. Dokumentasi fisik kapal, mesin dan alat penangkapan ikan terkini, dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
4. Bagi kapal yang telah mendapatkan perpanjangan SIPI/SIKPI setelah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap ini akan tetap dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan pada perpanjangan tahun berikutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan

Goenaryo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Direktur Perizinan dan Kenelayanan.